

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KOTA BANJARBARU

Sirajul Huda¹, M. Uhaib As'ad², Decky Kuncoro³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NPM.17120178

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NIDN.1106036001

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NIDN.1104048501

E-mail: shuda6097@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn dan teori implementasi oleh Edward III. Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Banjarbaru dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Banjarbaru serta mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan PSBB terhadap masyarakat Kota Banjarbaru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik analisis data oleh Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PSBB belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Banjarbaru sangat memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah, contohnya seperti pedagang kaki lima, ojek online dan UMKM.

Kata Kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kebijakan, Evaluasi

ABSTRACT

Research on Evaluation of the Implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Banjarbaru City uses the policy evaluation theory by William N. Dunn and the implementation theory by Edward III. The research was conducted at the Civil Service Police Unit Office of Banjarbaru City, South Kalimantan. The purpose of this study was to find out how the implementation of the PSBB policy in the City of Banjarbaru and what factors influenced the implementation of the PSBB policy in the City of Banjarbaru and to find out the impact of the implementation of the PSBB policy on the people of the City of Banjarbaru. The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research. Data were collected by interview, observation and documentation. The sample was determined using data analysis techniques by Miles & Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the PSBB policy has not fully achieved the desired goal. And also there is still a lack of public awareness of the health protocols recommended by the government. Then the implementation of the PSBB policy in the City of Banjarbaru has greatly impacted the community, especially the lower middle class community, for example, such as street vendors, online motorcycle taxis and UMKM.

Keywords: Large-Scale Social Restrictions (PSBB), Policy, Evaluation.

LATAR BELAKANG

Diberbagai belahan dunia hingga sekarang masih terjadi sebuah wabah pandemi yang memberikan dampak sangat besar di semua sektor kehidupan manusia, pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai suatu bencana global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan

kasus Covid-19 sebagai sebuah pandemi, yang berarti adanya peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba yang telah menyebar hingga hampir ke seluruh belahan Negara dan Benua. Tanggal 2 Maret 2020, pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia. Dimulai dari 2 orang perempuan yang positif virus corona berusia sekitar

60th dan 30th, dan sampai hari ini korban yang terjangkit virus corona di negara Indonesia semakin bertambah. (<https://www.kompas.com>, 2020). Setelah itu kasus Covid-19 terus menyebar hingga ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia.


Tanggal 22 Maret 2020, Kalimantan Selatan menetapkan kasus positif pertama Virus corona. Berawal dari 5 pasien dalam pengawasan dan 1 dari 5 pasien tersebut di nyatakan positif terjangkit Covid-19. Setelah itu kasus lonjakan Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga sampai ke beberapa Kabupaten dan Kota (www.detiknews.com, 2020). Sampai dengan saat ini pertanggal 27 Mei 2021 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalimantan Selatan mencapai 34.491, sembuh 32.660 dan meninggal 1.006 orang (<http://dinkes.kalselprov.co.id>, 2021).

Dikota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kasus terkonfirmasi positif pertama kali terjadi pada tanggal 5 April 2020 berawal dari 1 orang yang menempuh pendidikan kedinasan diluar daerah (www.kanalkalimantan.com, 2020). Setelah itu kasus Covid-19 di Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan hingga sekarang. Lebih lanjut ada satu hal yang sempat membuat masyarakat Banjarbaru berduka ialah dengan meninggalnya Walikota Banjarbaru Bapak Najmi Adhani beliau menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke 50, sebelum meninggal beliau sempat mengupload sebuah video yang menyatakan dirinya beserta istri dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19, dalam video tersebut beliau juga meminta agar masyarakat tidak menganggap enteng virus corona dan tetap terus disiplin menerapkan protokol kesehatan (<https://regional.kompas.com>). Dengan semakin bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia khususnya di Kota Banjarbaru, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan dalam menangani pandemi Covid-19 ini, banyak beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendapat persetujuan dari menteri kesehatan RI, Terawan Agus Putranto untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut dilaksanakan karena kota Banjarbaru termasuk 1 dari 6 daerah yang menjadi zona merah di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu Kota Banjarbaru juga termasuk jalur transisi antar Kota, lebih lanjut di Kota Banjarbaru terdapat pintu masuk Kalimantan Selatan lewat udara yaitu terdapat bandara internasional syamsuddin noor dan juga Kota Banjarbaru merupakan salah satu pusat

pemerintahan Provinsi, hal tersebut dapat beresiko mempercepat kasus penyebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru. Di Kota Banjarbaru, PSBB dilaksanakan pada tanggal 16 Mei hingga 29 Mei 2020 dan tidak diperpanjang. Berdasarkan data dari (<http://dinkes.kalselprov.co.id>, 2021) dapat dilihat, grafik perbandingan pertumbuhan Covid-19 di Kalimantan Selatan pada saat dilaksanakannya PSBB yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Perbandingan Pertumbuhan Covid-19 di Kalimantan Selatan.



Sumber: (<http://dinkes.kalselprov.co.id>, 2021)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Banjarmasin menjadi penyebaran Covid-19 tertinggi di Kalimantan selatan sedangkan Kota Banjarbaru pada saat PSBB mengalami peningkatan kasus yang tidak terlalu signifikan. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru pada saat pelaksanaan PSBB yaitu dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait kebijakan PSBB. Sosialisasi disampaikan melalui 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung, secara langsung yaitu dengan cara menyampaikan secara langsung kepada masyarakat dengan cara tatap muka dan secara tidak langsung penyampaiannya melalui berita media massa dan online.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentu saja tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa adanya kerja sama dengan masyarakat itu sendiri. Saat ini, kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mendengarkan anjuran dari pemerintah khususnya di kota Banjarbaru. Hal ini dikarenakan mungkin suatu keadaan yang memaksa mereka untuk tetap keluar rumah, salah satunya karena masih banyaknya pekerja yang bekerja di luar rumah seperti ojek online, kuli bangunan, buruh dan lain-lain, dan ada juga dari masyarakat kita yang berkehidupan melalui usaha mikro seperti pelaku UMKM dan pedagang kaki lima, tentunya hal ini sangat berdampak bagi mereka.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Banjarbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Banjarbaru
3. Apa dampak pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap masyarakat di Kota Banjarbaru?

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III.

1. Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, ketepatan.

- a. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (Dunn, 2003:429).
- b. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang

- merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi (Dunn, 2003:430).
- c. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur seberapa jauh alternative pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan.
 - d. Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berdasar pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.
 - e. Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan

ataupun wujud yang kurang baik berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa, responsivitas adalah hal penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

- f. Ketepatan mengaju pada nilai-nilai dari tujuan suatu program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut, William N. Dunn mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Edward III mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi, memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Ada tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik yaitu: Transisi, Kejelasan dan Konsistensi
- b. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III dalam Anggara (2014:250) sebagai berikut.
- Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan

barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lainnya.

- Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.
- c. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.
- d. Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Edward menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.
- ## **3. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**
- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada 10 April 2020 di Jakarta, kemudian diikuti oleh beberapa daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PSBB, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-2019. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-2019, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas system keuangan.

Kebijakan PSBB adalah suatu tindakan pembatasan yang diterapkan pada penduduk yang terkena infeksi penyakit. Tujuan dibalik pelaksanaan PSBB ini ialah untuk mencegah penyebaran infeksi terhadap orang lain di suatu wilayah tersebut. Pembatasan ini dilakukan untuk membatasi pergerakan orang-orang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa PSBB dilaksanakan dengan mempertimbangkan besarnya ancaman, dukungan sumber daya manusianya, pertimbangan politik, sosial, ekonomi dan budaya, dan keamanan. Pedoman teknis pelaksanaan PSBB diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomer 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Dalam melaksanakan PSBB, ada beberapa kriteria yang mana yang daerah tersebut dianggap pantas untuk melaksanakan kebijakan PSBB ini, yaitu jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara cepat ke beberapa wilayah dan juga berkaitan dengan kejadian serupa di beberapa wilayah lain.

Dalam kesiapan pelaksanaan PSBB, pemerintah daerah harus melihat dari beberapa aspek yaitu, ketersediaan kebutuhan hidup masyarakatnya, sarana dan prasarana Kesehatan, anggaran dan aspek keamanan. Selain itu pemerintah daerah juga harus konsisten dalam mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah harus tetap memperhatikan kebutuhan dasar penduduk dan pembatasan yang dapat dilakukan pada beberapa aspek yaitu:

1. Pembatasan sekolah dilaksanakan dengan menghentikan sementara proses belajar mengajar di sekolah, pembatasan kegiatan dilakukan dengan menjalankan proses pembelajaran dirumah dengan melalui media online.
2. Pembatasan lingkungan kerja dilakukan dengan membatasi proses bekerja di tempat kerja dengan mengganti proses bekerja dirumah. Pembatasan ini dikecualikan bagi kantor yang terkait dengan pelayanan pertahanan dan kemanan, ketertiban umum,

- kebutuhan pangan, BBM, pelayanan Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk dikerjakan di rumah.
4. Pembatasan kegiatan di tempat umum dilaksanakan dalam bentuk membatasi jumlah orang dan mengatur jarak antar orang dandikecualikan seperti supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat jualan obat-obata dan peralatan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok.
5. Pembatasan kegiatan sosial budaya, pelarangan kerumunan orang-orang. Seperti perkumpulan dan pertemuan, olahraga, hiburan dan budaya.
6. Pembatasan transportasi, dengan menjaga jarak antar penumpang dan juga membatasi jumlah penumpang.
7. Pembatasan kegiatan seperti yang berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI, menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan yang ada di masyarakat dengan berpedoman terhadap protokol kesehatan dan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Subjek pada penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dan masyarakat Kota Banjarbaru.

Sumber data dalam penelitian ini ialah dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Lokasi pada penelitian ini yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Alamat Jl. Pangeran Antasari No. 7, Loktabat Utara, Kec, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714

PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjarbaru merupakan suatu

proses untuk memberikan penilaian apakah suatu kebijakan publik dapat memberikan hasil yang diinginkan atau tidak, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang didapat dengan tujuan dari sebuah kebijakan tersebut. Dalam konteks ini evaluasi yang dimaksud ialah evaluasi kebijakan PSBB di kota Banjarbaru, apakah dalam pelaksanaannya sudah mampu memberikan hasil yang diinginkan atau tidak dan apakah kebijakan PSBB sudah berhasil mencapai tujuannya. Pelaksanaan PSBB di kota Banjarbaru merujuk pada Peraturan Walikota Banjarbaru No 8 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, peraturan ini merupakan turunan dari peraturan Gubernur provinsi Kalimantan Selatan nomor 066 tahun 2020 tentang panduan tatanan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 di provinsi Kalimantan Selatan.

1. Evaluasi Kebijakan


Menurut Dunn, ada enam kriteria pokok dalam mengevaluasi sebuah kebijakan publik yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, ketepatan.

- a. Efektivitas dalam pelaksanaan PSBB di kota Banjarbaru belum sepenuhnya mencapai tujuan dan target yang diinginkan dan juga pada saat di lapangan masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi anjuran pemerintah seperti memakai masker dan jaga jarak, adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh para petugas pelaksana apabila masih terdapat masyarakat yang tidak memakai masker dan jaga jarak ialah dengan melakukan teguran kepada masyarakat tersebut dan memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait bahayanya Covid-19 ini. Partisipasi dan peran serta masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan PSBB di Kota Banjarbaru ini sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintah dan masyarakat yaitu mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di kota Banjarbaru.
- b. Efisiensi dalam pelaksanaan PSBB di kota Banjarbaru sebelum dilaksanakan, pemerintah kota beserta SATPOLPP, TNI dan POLRI sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti selalu diingatkan untuk memakai masker dan jaga jarak pada saat di tempat

ramai, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di kota Banjarbaru. Berkaitan dengan anggaran, sumber anggaran tentang pelaksanaan PSBB bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumlah dana anggaran yang terpakai pada saat pelaksanaan PSBB selama 2 minggu berjumlah 2,3 miliar. Dana anggaran sebesar 2,3 miliar ini hanya untuk pelaksanaan PSBB belum termasuk anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

- c. Kecukupan dalam pelaksanaan PSBB di Kota Banjarbaru belum sepenuhnya menekan angka penularan virus Covid-19 walaupun dari pelaksanaannya sudah menertibkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, hal tersebutlah yang membuat pelaksanaan kebijakan PSBB di kota Banjarbaru belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Jika dilihat dari dimensi kecukupan, apakah kebijakan PSBB ini sudah dirasa cukup untuk menangani masalah Covid-19 di kota Banjarbaru?, peneliti menyimpulkan kebijakan PSBB belum di rasa cukup dalam menangani masalah Covid-19, hal tersebut dapat dilihat dari data kasus pertumbuhan Covid-19 yang masih mengalami penambahan kasus sebanyak 18 orang, penambahan ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya penjagaan dari petugas pelaksana misalnya seperti penjagaan yang ada dipos-pos jaga pada siang hari sampai sore hari. Data pertumbuhan Covid-19 pada saat PSBB dapat dilihat sebagai berikut:


**Gambar 2. Pertumbuhan Covid-19
Pertanggal 16 Mei-29 Mei 2020.**



Sumber : (<http://dinkes.kalselprov.co.id>, 2021).

- d. Perataan dalam pelaksanaan PSBB di kota Banjarbaru belum sepenuhnya dikatakan merata karena biaya yang digunakan pada saat PSBB masih kurang dan dalam anggaran PSBB disana belum termasuk anggaran untuk bansos dan kesehatan untuk masyarakat.
- e. Responsivitas terkait pelaksanaan PSBB ini, responsifitas masyarakat terhadap kebijakan PSBB sudah dirasa cukup baik. Masyarakat bisa menerima baik kebijakan ini karena para petugas pelaksana dalam menertibkan masyarakat mereka lebih mengutamakan perikemanusiaan dan bersikap teguran yang masih wajar dan bisa diterima oleh masyarakat. Komunikasi yang baik ialah bagaimana cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman terhadap kondisi pelayanan yang diberikan pemerintah. akan tetapi dengan dilaksanakannya kebijakan PSBB ini dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat contohnya seperti pendapatan para pelaku usaha, ojek online dan pedagang mengalami penurunan pendapatan.
- f. Ketepatan dalam pelaksanaan PSBB dikota Banjarbaru belum bisa dikatakan tepat karena setelah PSBB berakhir kasus penyebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru malah semakin meningkat, al-hasil Kota Banjarbaru hingga pertanggal 1 Juni 2021 menjadi peringkat tertinggi kedua di Kalimantan Selatan, berikut data pertumbuhan Covid-19 dari pertanggal 1 Juni 2021-30 Juni 2021 sebagai berikut:

**Gambar 3. Pertumbuhan Covid-19
Pertanggal 1 Juni-30 Juni 2021**



Sumber : (<http://dinkes.kalselprov.co.id>, 2021).

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Edward III, yaitu:

- a. Komunikasi dalam pelaksanaan PSBB tidak terdapat masalah antar instansi terkait karena adanya saling mendukung antar instansi dan lembaga terkait sebelum dilaksanakan PSBB. Yang mereka lakukan terlebih dahulu melakukan koordinasi antar instansi terkait. Selain komunikasi antar petugas pelaksana, pelaksanaan PSBB ini juga membutuhkan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Komunikasi dalam upaya menyampaikan informasi mengenai kebijakan PSBB ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan PSBB dan secara tidak langsung dilakukan melalui penyebaran media media elektronik maupun cetak.
- b. Sumber Daya dalam pelaksanaan PSBB terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, sumber daya manusia dalam pelaksanaan PSBB yaitu SATPOL PP, TNI, POLRI dan kelompok masyarakat dan instansi terkait lainnya sedangkan sumber dana bersumber pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Sikap Pelaksana dalam pelaksanaan PSBB, para petugas pelaksana harus bisa memberikan ketentraman dan keamanan kepada para masyarakat khususnya pada saat menertibkan masyarakat. Sifat seperti tidak arogan dan lebih

mengutamakan rasa berperikemanusiaan dan harmonis, itu sudah dirasa pantas dan cukup dalam pelaksanaan PSBB sehingga tidak menimbulkan gesekan antara masyarakat dan para petugas pelaksana.

- d. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan PSBB di Kota Banjarbaru mengaju pada perwali yaitu pada SOP dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini misalnya pemberlakuan jam malam (senin-minggu) jam 21.00 malam sd 06.00 pagi semua aktifitas masyarakat sudah berhenti total. Lebih lanjut pembatasan pada pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan, menggunakan masker di dalam kendaraan, membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan, tidak berkendaraan jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.

Lebih lanjut membatasi pasar rakyat yang dikelola Pemerintah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atashalaman/pelataran, bangunan berbentuk ruko, kios atau toko, lapak dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pembatasan Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran, rumah makan, cafe, warung dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengamanan dan Ketertiban. Melakukan Patroli ditingkat Kabupaten (TNI, Polri, Satpol PP,), mulai Pukul 20.00 WIB selesai.

3. Dampak pelaksanaan kebijakan PSBB terhadap masyarakat di Kota Banjarbaru

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat lonjakan kasus Covid-19 yang terus mengalami penambahan menyebabkan kekhawatiran pada masyarakat karena berdampak besar terhadap sektor perekonomian. Kebijakan yang pemerintah laksanakan terkait PSBB itu berdampak pada berlakunya WFH (*Work From Home*) untuk para pekerja, akan tetapi PSBB akan sulit untuk diterapkan pada pekerja upah harian seperti pedagang kaki lima, pelaku UMKM, ojek *online* dan lainnya yang tidak dapat mempraktikkan kebijakan WFH ini. Dengan adanya kebijakan PSBB ini memunculkan berbagai respon dari masyarakat kebanyakan masyarakat mengeluhkan akibat yang dirasakan seperti sulitnya perekonomian mereka sebab tidak bisa bekerja seperti yang biasa mereka lakukan, sehingga seluruh kebutuhan hidupnya tidak bisa terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat menengah kebawah.

Dengan menurunnya pendapatan mereka yang semakin hari semakin menurun, hal ini juga dapat berpengaruh pada daya jual beli di masyarakat yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang menurun. Bagi masyarakat kalangan kebawah, untuk membeli bahan pangan sehari-hari saja kadang kesusahan. Dengan adanya PSBB maka aktivitas warga pun menjadi terbatas sehingga kondisi ekonomipun menjadi menurun. Dengan adanya PSBB ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya seperti pembatasan kegiatan keagamaan contohnya seperti pembatasan yang ada di mesjid-mesjid. Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PSBB ini, memang hampir seluruh aktivitas masyarakat dihentikan dan dibatasi untuk sementara waktu, sedangkan nyatanya mempunyai pengaruh yang nyata pada masyarakat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Banjarbaru belum sepenuhnya mencapai harapan yang diinginkan karena dari segi pertumbuhan Covid-19 hingga sekarang masih mengalami penambahan yang signifikan dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 yang sedang mengganggu kita semua.

Dampak dari pelaksanaan kebijakan PSBB terhadap masyarakat Kota Banjarbaru hingga sekarang masih menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Dengan ditetapkannya kebijakan PSBB, pasti akan memberikan dampak terhadap masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah karena sangat mempengaruhi ruang gerak mereka dalam mencari nafkah, hal ini yang menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat yang pekerjaannya di luar rumah seperti para pedagang kaki lima, pelaku UMKM dan ojol.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk kedepannya.

1. Harapan kedepannya semoga masyarakat dan pemerintah bisa saling mendukung dan lebih serius lagi dalam mengatasi permasalahan pandemi yang hingga sekarang tak kunjung berakhir.
2. Perlu kirannya pemerintah Kota Banjarbaru memberikan tindakan yang lebih tegas yang sifatnya memberikan efek jera terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
3. Jangan terlalu banyak membuat suatu kebijakan terkait penanganan Covid-19, kenapa tidak dengan satu kebijakan saja dan difokuskan pada kebijakan tersebut hingga tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdal. 2015. *Memahami Konsep kebijakan Publik*. Bandung.
- Abdurachman, Oemi. 2001. *Dasar-Dasar Publicrelations*. Bandung. Citra AdityaBakti.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Handoyono, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang. Widya Karya.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
- Raco, J, R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta. Pt Grasindo.

Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Studi Kasus)*. Bandung. CV. Hikam Media Utama.

JURNAL

- Anggraeni, Ratih, Zauhar, Soesilo, Siswidiyanto. 2013. Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Vol. 1, No. 1, 119-127.
- Debby D. V. Kawengian dan Joyce Jacinta Rares. 2015. Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (trafficking) terutama perempuan dan anakdi Kabupaten Minahasa Provinis Sumatera Utara. *e journalactadiurna*, Vol. 4, No. 5, 1-15.
- Dwi Putri Robiatul Adawiyah dan Iklima Sholichati. 2020. Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencegah Penyebaran Virus Covid-19. *Journal of islamicCommunication*, Vol. 3, No. 1, 62-72.
- Hennida, C. 2020. The Success of Handling COVID-19 in Singapore: The Case of the Migrant Worker Cluster and the Economic Recession. *Jurnal Global Strategi*, Th. 14, No. 2
- Ladiqi, S. 2020. State Capacity and Public Trust in Handling the Covid-19 Outbreak in Malaysia. *Jurnal Global Strategis*, Th. 14, No. 2
- Miskan dan Nur Holifah. 2021. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona (COVID-19) di kota Surabaya. *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 11, No. 1, 1-20
- Pangaribuan, Triana, Meilinda dan Adi Imam Munandar. 2021. Kebijakan. Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid 19. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 14, Nomor 1, 1-9
- Saidah, Dede. 2020. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol. 12, No. 2, 20-30.
- Samir, Kurniawan, R. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan KeindahanLingkungan Kota Tanjung Pinang (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Tepi Laut). *Naskah Publikasi* pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Tanjungpinang, 2013.
- Suherman, Diki. 2020. Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia, Vol. 2, No. 2, 51-62

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Zam Zam Isnain Nasution. 2021. Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya : Studi Kasus Kebijakan PSBB. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 98-115.

WEBSITE/BERITA

Dinkesprovkalsel. 2021. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021 dari <https://dinkes.kalselprov.go.id/>.

Diskominfobjb. 2021. Diakses pada tanggal 26 Mei 2021 dari <https://diskominfo.banjarbarukota.go.id/>.

Huda, Nurholis, 2020. PSBB Banjarbaru habiskan anggaran rp 2,3 miliar. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021 dari <https://www.google.co.id/amp/s/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2020/06/09/video-psbb-banjarbaru-habiskan-anggaran-rp-23-miliar>

Humas. 2020. Presiden Tetapkan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Diakses pada tanggal 1 Mei 2021 dari <https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional/>

Kementerian Kesehatan RI. 2021. Diakses pada tanggal 27 Mei 2021 dari <https://www.kemkes.go.id/>.

Pranita, Ellyvon. 2020. Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. Diakses pada 3 Mei 2021 dari <https://amp.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

Rachmawati. 2020. Banjarbaru berduka selamat jalan sang wali. Diakses pada 20 Juli 2021 dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/08/11/10110041/banjarbaru-berduka-selamat-jalan-sang-wali-kota>

Rico. 2020. Kasus positif covid-19 di Banjarbaru, pasien usai tempuh pendidikan di luar daerah. Diakses pada tanggal 26 Mei 2021 dari <https://www.google.co.id/amp/s/www.kanalkali.com/kasus-positif-covid-19-di-banjarbaru-pasien-usai-tempuh-pendidikan-kedinasan-di-luar-daerah/amp/>

Risanta, Muhammad. 2020. tanggap darurat kalsel konfirmasi kasus pertama positif corona. Diakses pada 26 Mei 2021 dari

<https://news.detik.com/berita/d-4949010/tanggap-darurat-kalsel-konfirmasi-kasus-pertama-positif-corona>

Rizal, Yose, 2020. Pandemi Covid-19 pengaruhi APBD perubahan Banjarbaru. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 dari <https://www.google.co.id/amp/s/kalsel.antarane.ws.com/amp/berita/192910/pandemi-covid-19-pengaruh-apbd-perubahan-banjarbaru>

Satuan tugas penanganan covid-19. 2021. Berita terkini | Covid19.co.id. Diakses pada tanggal 1 Mei 2021 dari <https://covid19.go.id>

Wibowo, Agus. 2020. Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Di akses pada tanggal 4 Mei 2021 dari <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

PERUNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).